



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempercepat penyebaran SPPT Pajak Bumi Bangunan ke wajib pajak serta untuk mendukung optimalisasi pungutan Pajak Bumi Bangunan perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Tim Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
6. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
7. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan;

- b. penyebarakan dan konfirmasi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan keseluruh wajib pajak;
- c. fasilitasi pelayanan dan penagihan pajak bumi dan bangunan ke wajib pajak.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 20 Mei 2025
PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Camat Banjar di Banjar;
4. Ketua BPD Desa Banyuseri di Banyuseri;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR : 18 TAHUN 2025

TANGGAL : 20 MEI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	I Nyoman Witada	<i>Perbekel</i>	Pembina
2.	I Kadek Artawan	Perangkat Desa	Ketua
3.	I Ketut Darmada	Kelian Banjar Dinas Desa	Sekretaris
4.	I Putu Arsana	Kelian Banjar Dinas Taman Sari	Anggota

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA